

## BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 11 TAHUN 2024

### **TENTANG**

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BATANG,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

### BUPATI BATANG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.964.034.612.233,00 bertambah sebesar Rp

123.591.342.435,00 sehingga menjadi sebesar Rp 2.087.625.954.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapa	atan D	aerah
a.	rendapa	atan D	aeran

Semula	Rp 1.	902.452.411.838,00
Bertambah	Rp	41.456.695.752,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.	943.909.107.590,00

# b. Belanja Daerah

Semula	Rp 1.956.534.612.233,00
Bertambah	Rp 123.591.342.435,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp 2.080.125.954.668,00

# c. Pembiayaan Daerah

# 1. Penerimaan Pembiayaan

	Semula	Rp	61.582.200.395,00
	Bertambah	Rp	82.134.646.683,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah		
	Perubahan	Rp	143.716.847.078,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Semula Berkurang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah	Rp Rp	7.500.000.000,00
	Perubahan	Rp	7.500.000.000,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

# a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp	315.624.540.238,00
2) Bertambah	Rp	19.786.016.352,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah		
Perubahan	Rp	335.410.556.590,00

# b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp I	586.347.871.600,00
2) Bertambah	Rp	21.670.679.400,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah		
Perubahan	Rp :	1.608.018.551.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah c. 1) Semula Rр 480.000.000,00 2) Bertambah Rр Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan 480.000.000,00 Rр Pasal 4 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, T. bersumber dari: Paiak Daerah Semula Rp 136.775.000.000,00 Bertambah Rp 16.591.894.000,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 153.366.894.000,00 Retribusi Daerah b. Semula Rp 69.887.676.738,00 Bertambah Rp 91.654.865.850,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 161.542.542.588,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Semula Rp 16.175.527.000,00 Bertambah Rр 426.593.002,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Setelah Perubahan Rp 16.602.120.002,00 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Semula Rp 92.786.336.500,00 Rp (88.887.336.500,00) Berkurang Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp 3.899.000.000,00 Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, II. bersumber dari: Transfer Pemerintah Pusat a. Semula Rp 1.439.103.780.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Bertambah

Setelah Perubahan Rp 1.450.048.813.000,00

Rр

10.945.033.000,00

b. Transfer Antar Daerah

Semula Rp 147.244.091.600,00

Bertambah Rp 10.725.646.400,00

Jumlah Transfer Antar Daerah

Setelah Perubahan Rp 157.969.738.000,00

- III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
  - a. Pendapatan Hibah

Semula Rp 480.000.000,00

Bertambah Rp -

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp 480.000.000,00

### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Belanja Operasi

Semula Rp 1.764.112.747.942,00

Berkurang Rp (246.807.536.429,00)

Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp 1.517.305.211.513,00

b. Belanja Modal

Semula Rp 144.379.410.215,00

Bertambah Rp 37.319.523.748,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 181.698.933.963,00

c. Belanja Tidak Terduga

Semula Rp 12.500.000.000,00

Berkurang Rp (4.330.283.629,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah

Perubahan Rp 7.669.716.371,00

d. Belanja Transfer

Semula Rp 36.042.454.076,00

Bertambah Rp 337.409.638.745,00

Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 373.452.092.821,00

### Pasal 6

I.	Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber
	dari:

	D 1 ' D '
$\sim$	RAIDMID DAKOTTOI
а.	Belanja Pegawai

Semula	Rp 837.068.660.855,00	
Bertambah	Rp 74.740.670.232,00	

Jumlah Belanja Pegawai Setelah

Perubahan Rp 911.809.331.087,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp 825.271.615.534,00
Berkurang	Rp (332.561.482.144,00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan Rp 492.710.133.390,00

c. Belanja Hibah

Semula	Rp	90.069.731.553,00
Bertambah	Rp	10.857.490.483,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rр	100.927.222.036,00

d. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp	11.702.740.000,00
Bertambah	Rp	155.785.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		

Setelah Perubahan Rp 11.858.525.000,00

# II. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari:

a. Belanja Modal Tanah

Semula	Rp	100.000.000,00
Berkurang	Rp	(80.000.000,00)
Insurabala Dalamia Madal Tamala		

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan Rp 20.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

 Semula
 Rp
 25.236.967.498,00

 Bertambah
 Rp
 20.625.072.133,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Setelah Perubahan Rp 45.862.039.631,00

		Semula	Rp	49.195.907.035,00				
		Bertambah	Rp	9.044.047.647,00				
		Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
		Setelah Perubahan	Rp	58.239.954.682,00				
	d.	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi						
		Semula	Rp	69.375.928.453,00				
		Berkurang	Rp	(5.841.500.311,00)				
		Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi						
		Setelah Perubahan	Rp	63.534.428.142,00				
	e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
		Semula	Rp	220.607.229,00				
		Bertambah	Rp	13.146.882.661,00				
		Jumlah Belanja Modal Aset Tetap L	ainnya					
		Setelah Perubahan	Rp	13.367.489.890,00				
	f.	Belanja Modal Aset Lainnya						
		Semula	Rp	250.000.000,00				
		Bertambah	Rp	405.000.000,00				
		Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
		Setelah Perubahan	Rp	655.000.000,00				
III.	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c							
	ber	sumber dari:						
	a.	Belanja Tidak Terduga						
		Semula	Rp	·				
		Berkurang	Rp	(4.330.283.629,00)				
		Jumlah Belanja Tidak Terduga						
		Setelah Perubahan	Rp	7.669.716.371,00				
IV.	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari:							
	a.	Belanja Bagi Hasil						
		Semula	Rp	13.959.954.076,00				
		Bertambah	Rp	693.213.345,00				
		Jumlah Belanja Bagi Hasil						
		Setelah Perubahan	Rp	14.653.167.421,00				

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	b.	Belanja Bantuan Keuangan					
	ο.	Semula	Rp	22.082.500.000,00			
		Bertambah	Rp	336.716.425.400,00			
		Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	тър	000.710.720.700,00			
		Setelah Perubahan	Rp	358.798.925.400,00			
			тър	000.750.520.100,00			
Pasal 7							
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:							
a.	Per	nerimaan Pembiayaan					
	Ser	nula	Rp	61.582.200.395,00			
	Ber	rtambah	Rp	82.134.646.683,00			
	Jui						
	Set	elah Perubahan	Rp	143.716.847.078,00			
h	Don	agalyanan Dambiayaan					
b.		ngeluaran Pembiayaan	D.,	7 500 000 000 00			
		nula	Rp	7.500.000.000,00			
		tambah	Rp	0,00			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Des	7 500 000 000 00			
	Set	elah Perubahan	Rp	7.500.000.000,00			
I.	Per	Pasal 8 Pasal 8 Pasal 8	and da	nlam Pasal 7 huruf a terdiri			
	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdir atas:						
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
	Semula Rp		61.582.200.395,00				
		Bertambah	Rp	82.134.646.683,00			
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
		Setelah Perubahan	Rр	143.716.847.078,00			
			1	,			
II.	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l						
	terdiri atas:						
	a. Penyertaan Modal Daerah						
		Semula	Rp	7.500.000.000,00			
		Bertambah	Rp	0,00			
				_			

Rp

7.500.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun Sebelumnya

Setelah Perubahan

### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
     dan/atau
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- 12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

# Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

### ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-320/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya Ditandatangani secara elektronik oleh; KEPALA BAGIAN HUKUM,